



LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG

TAHUN 2008 NOMOR 3

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 9 TAHUN 2007

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka diperlukan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa agar Perencanaan Pembangunan Daerah dapat menjamin tercapainya tujuan Daerah, perlu adanya Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Kota Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4547);

8. Undang–Undang Nomer 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 nomer 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079):
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara,dan kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
d a n
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Semarang.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Semarang
6. Walikota adalah Walikota Semarang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda adalah Bappeda Kota Semarang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.

9. Pemangku kepentingan pembangunan Daerah adalah Pemerintah Daerah, DPRD, dunia usaha dan masyarakat.
10. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
11. Pembangunan Daerah adalah upaya yang dilaksanakan oleh pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
12. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk Periode 20 (dua puluh) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Pembangunan Tahun Daerah yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah disingkat Renja SKPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan SKPD untuk Periode 1 (satu) tahun.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Musrenbang Daerah adalah forum antar pemangku kepentingan pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan Daerah.
18. Aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang publik, layanan publik, dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkauan aspirasi yang akuntabel.
19. Forum SKPD adalah wadah bersama antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah untuk membahas prioritas rencana kegiatan pembangunan hasil Musrenbang Kecamatan dengan SKPD, atau gabungan SKPD sebagai upaya mengisi Rencana Kerja SKPD yang penyelenggaraannya difasilitasi oleh SKPD terkait.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan SKPD untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bappeda.
23. Kegiatan adalah dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran yang terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya baik yang berupa Sumber Daya Manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang atau jasa.
24. Pagu Indikatif adalah ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap Program sebagai acuan dalam penyusunan RKPD.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah dalam bentuk rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan, serta tatacara penyelenggaraan Musrenbang Daerah.

Pasal 3

Tata cara penyusunan rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

- a. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan pembangunan Daerah;

- b. Menjamin terciptanya konsistensi, integrasi, dan sinergi baik antara ruangan, antar waktu, antar urusan Pemerintah Daerah;
- c. Menjamin terciptanya konsistensi, intergenerasi dan sinergi antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten / Kota lainnya, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah;
- d. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
- e. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
- f. Menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III
RUANG LINGKUP
PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 4

- (1) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan kehidupan secara terpadu di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghasilkan :
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD;
 - c. Renstra SKPD;
 - d. RKPD; dan
 - e. Renja SKPD

Pasal 5

- (1) RPJPD memuat visi, misi dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi.
- (2) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum dan program SKPD disertai dengan rencana-rencana kerja dengan mencantumkan pagu indikatif yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Provinsi.
- (3) Renstra SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD serta berpedoman pada RPJMD dan rencana pendanaannya bersifat indikatif.
- (4) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD, memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, penyusunannya berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi.
- (5) Renja SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh SKPD maupun oleh masyarakat untuk mendorong partisipasi masyarakat, disusun dengan berpedoman pada Renstra SKPD dan RKPD.

BAB IV
TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 6

Tahapan penyusunan rencana pembangunan Daerah meliputi :

- a. Penyusunan rencana;
- b. Penetapan rencana;
- c. Pengendalian pelaksanaan rencana; dan

- d. Evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 7

- (1) Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. Penyiapan rancangan awal RPJPD;
 - b. Musrenbang Jangka Panjang Daerah;
 - c. Penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
 - d. Penetapan RPJPD.
- (2) Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan kegiatan :
- a. Penyiapan rancangan awal RPJMD;
 - b. Penyusunan rancangan RPJMD;
 - c. Musrenbang Jangka Menengah Daerah;
 - d. Penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
 - e. Penetapan RPJMD.
- (4) Penyusunan Renstra SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. Musrenbang Kelurahan;
 - b. Musrenbang Kecamatan;
 - c. Penyiapan Rancangan awal RKPD;
 - d. Forum SKPD rencana pembangunan tahunan Daerah;
 - e. Penyusunan rancangan RKPD;
 - f. Musrenbang tahunan Daerah;
 - g. Penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
 - h. Penetapan RKPD.
- (5) Penyusunan Renja SKPD dilakukan melalui urutan kegiatan:
- a. Penyiapan rancangan awal Renja SKPD;
 - b. Penyusunan rancangan akhir Renja SKPD; dan
 - c. Penetapan Renja SKPD.

BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Bagian Pertama Penyiapan Rancangan awal RPJPD Pasal 8

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJPD.
- (2) Rancangan Awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Penyiapannya menggunakan antara lain :
- a. Pemikiran visioner untuk periode jangka panjang berikutnya tentang kondisi demografi, sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan dan keamanan; dan
 - b. Hasil evaluasi pembangunan sebelumnya.
- (3) Pemikiran visioner dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dari unsur penyelenggaraan pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.
- (4) Rancangan Awal RPJPD menjadi bahan utama bagi pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

Bagian Pertama Musrenbang Jangka Panjang Daerah Pasal 9

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Panjang Daerah.

- (2) Musrenbang Jangkang Panjang Daerah diselenggarakan untuk menyempurnakan Rancangan Awal RPJPD periode yang direncanakan.
- (3) Musrenbang Jangkang Panjang Daerah dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode RPJPD yang sedang berjalan.
- (4) Musrenbang Jangkang Panjang Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan Awal RPJPD, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangkang Panjang Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

Bagian Ketiga
Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD
Pasal 10

- (1) Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RPJPD berdasarkan Musrenbang Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya RPJPD yang sedang berjalan.

Bagian Keempat
Penetapan RPJPD
Pasal 11

- (1) RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan :
 - a. Visi, Misi dan Program Prioritas Calon Walikota; dan
 - b. RPJMD.

Pasal 12

Diagram proses penyusunan RPJPD tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perda ini.

BAB VI
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Bagian Pertama
Penyiapan Rancangan Awal RPJMD
Pasal 13

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan awal RPJMD.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyiapannya menggunakan :
 - a. RPJMD yang sedang berjalan;
 - b. Visi, Misi dan Program Prioritas Walikota; dan
 - c. Rancangan Rencana Pembangunan Daerah secara teknokratik.

Pasal 14

Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk disepakati dalam Rapat Koordinasi seluruh SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan Renstra SKPD.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan RPJMD
Pasal 15

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RPJMD dengan menggunakan Rancangan Awal RPJMD yang telah disepakati dalam Rakor SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Rancangan RPJMD secara teknokratik dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya;
 - b. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga
Musrenbang Jangka Menengah Daerah
Pasal 16

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Jangka Menengah Daerah.
- (2) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diselenggarakan untuk menyempurnakan Rancangan RPJMD.
- (3) Musrenbang Jangka Menengah Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Walikota dilantik.
- (4) Musrenbang Jangka Menengah Daerah didahului dengan sosialisasi Rancangan RPJMD, konsultasi publik dan penjangkaran aspirasi masyarakat.
- (5) Musrenbang Jangka Menengah Daerah diikuti oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan Daerah.

Bagian Keempat
Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD
Pasal 17

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RPJMD berdasarkan hasil Musrenbang Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (2) Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota dan disosialisasikan kepada masyarakat.
- (3) Rancangan Akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh Walikota kepada DPRD sebagai Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Walikota dilantik.

Bagian Kelima
Penetapan RPJMD
Pasal 18

- (1) RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan sejak Walikota dilantik.
- (2) RPJMD berfungsi sebagai pedoman bagi :
 - a. Penyesuaian dalam rangka penetapan Renstra SKPD; dan
 - b. Penyusunan RKPD.

Pasal 19

Diagram proses penyusunan RPJMD tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RENCANA STRATEGIS SKPD

Bagian Pertama
Penyiapan Rancangan Renstra SKPD
Pasal 20

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renstra SKPD secara teknokratik sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renstra SKPD berpedoman pada rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (3) Rancangan Renstra SKPD secara teknokratik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya;
 - b. pokok-pokok pikiran DPRD; dan
 - c. aspirasi masyarakat.
- (4) Rancangan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RPJMD.

Pasal 21

- (1) Kepala Bappeda menelaah Rancangan Renstra SKPD.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Bagian Kedua

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra SKPD

Pasal 22

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Akhir Renstra SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renstra SKPD berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Ketiga

Penetapan Renstra SKPD

Pasal 23

- (1) Renstra SKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala SKPD.
- (2) Renstra SKPD berfungsi sebagai pedoman bagi penyusunan Renja SKPD.

BAB VIII

RENCANA PEMBANGUNAN TAHUNAN DAERAH

Bagian Pertama

Musrenbang Kelurahan

Pasal 24

- (1) Lurah menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kelurahan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kelurahan diselenggarakan paling lambat minggu kedua bulan februari.
- (3) Musrenbang Tahunan Kelurahan diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan kelurahan sesuai kebutuhan pembangunan Kelurahan.
- (4) Musrenbang Tahunan Kelurahan diikuti oleh Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan dan komponen masyarakat di tingkat Kelurahan.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kelurahan digunakan sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.

Bagian Kedua

Musrenbang Kecamatan

Pasal 25

- (1) Camat menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Kecamatan.
- (2) Musrenbang Tahunan Kecamatan diselenggarakan paling lambat akhir bulan Februari.
- (3) Musrenbang Tahunan Kecamatan diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Kecamatan sesuai kebutuhan pembangunan Kecamatan.
- (4) Musrenbang Tahunan Kelurahan diikuti oleh Aparat Kecamatan, Aparat Kelurahan dan komponen masyarakat di tingkat Kelurahan.

- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Kecamatan digunakan sebagai bahan Forum SKPD.

Bagian Ketiga
Penyiapan Rancangan Awal RKPD
Pasal 26

- (1) Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (2) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat disusun minggu kedua bulan Februari.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyusunannya memperhatikan kinerja pembangunan Daerah tahun sebelumnya, serta prakiraan permasalahan, tantangan, dan peluang yang dihadapi tahun yang direncanakan.

Pasal 27

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam pendanaannya disusun dalam Rancangan Pagu Indikatif.
- (2) Rancangan Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Kepala Bappeda bersama dengan SKPD Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Rancangan Pagu Indikatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Hasil pembahasan Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dituangkan ke dalam Surat Edaran Walikota, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Renja SKPD.

Bagian Keempat
Forum SKPD
Pasal 28

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Forum SKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.
- (2) Forum SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dilaksanakan minggu kedua bulan Maret.
- (3) Forum SKPD dilaksanakan setelah Musrenbang Kecamatan.
- (4) Forum SKPD diikuti oleh seluruh SKPD dan instansi-instansi terkait pembangunan Daerah.
- (5) Forum SKPD diselenggarakan untuk memaduserasikan Rancangan Renja SKPD.
- (6) Hasil Forum SKPD sebagai pedoman penyusunan Rancangan RKPD.

Bagian Kelima
Penyusunan Rancangan RKPD
Pasal 29

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan RKPD dengan menggunakan Rancangan Awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).
- (2) Rancangan RKPD dihimpun dari :
 - a. Kebijakan Walikota;
 - b. pokok-pokok pikiran DPRD;
 - c. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD periode sebelumnya; dan
 - d. aspirasi masyarakat.
- (3) Evaluasi pelaksanaan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan utama dalam Musrenbang Tahunan Daerah.

Bagian Keenam
Musrenbang Tahunan Daerah
Pasal 30

- (1) Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan paling lambat akhir bulan Maret.
- (3) Musrenbang Tahunan Daerah diselenggarakan untuk membahas prioritas pembangunan Daerah sesuai kebutuhan pembangunan Daerah.
- (4) Musrenbang Tahunan Daerah diikuti oleh pemangku kepentingan Pembangunan Daerah.
- (5) Hasil Musrenbang Tahunan Daerah digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Bagian Ketujuh
Penyusunan Rancangan Akhir RKPD
Pasal 31

- (1) Kepala Bappeda menyusun Rancangan Akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang Tahunan Daerah.
- (2) Rancangan Akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota paling lambat bulan April dan disosialisasikan kepada masyarakat.

Bagian Kedelapan
Penetapan RKPD
Pasal 32

- (1) RKPD ditetapkan dengan Peraturan Walikota paling lambat bulan April.
- (2) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (3) RKPD yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh SKPD untuk menyesuaikan Rancangan Renja SKPD menjadi Renja SKPD.

Pasal 33

Diagram proses penyusunan RKPD tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX
RENCANA KERJA SKPD

Bagian Pertama
Penyiapan Rancangan Renja SKPD
Pasal 34

- (1) Kepala SKPD menyiapkan Rancangan Renja SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Rancangan Renja SKPD merupakan penjabaran Renstra SKPD dan berpedoman pada Rancangan Awal RKPD.
- (3) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihimpun dari :
 - a. hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD periode sebelumnya; dan
 - b. aspirasi masyarakat.
- (4) Rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Bappeda untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD.

Pasal 35

- (1) Kepala Bappeda menelaah Rancangan Renja SKPD untuk memastikan :
 - a. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan RPJMD, dan atau Renstra SKPD;
 - b. keserasian antara program dan kegiatan Rancangan Renja SKPD dengan kegiatan yang ada di berbagai SKPD lainnya;

- c. hubungan antara sasaran keluaran untuk tahun rencana dengan tahun sebelumnya dan dengan prakiraan untuk tahun sesudahnya, serta kesesuaian anggaran yang direncanakan untuk mencapainya; dan
 - d. rancangan program dan kegiatan SKPD sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan Awal RPJMD menjadi Rancangan RPJMD.

Bagian Kedua
Penyusunan Rancangan Akhir Renja SKPD
Pasal 36

- (1) Kepala SKPD menyusun Rancangan Akhir Renja SKPD.
- (2) Rancangan Akhir Renja SKPD berpedoman pada RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

Bagian Ketiga
Penetapan Renja SKPD
Pasal 37

- (1) Renja SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Renja SKPD digunakan sebagai pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD.

BAB X
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 38

- (1) Pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD.
- (2) Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing SKPD sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

Pasal 39

- (1) Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD untuk digunakan sebagai bahan penyusunan perencanaan periode berikutnya.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan daerah untuk digunakan sebagai bahan perencanaan periode berikutnya.

BAB XI
PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA
Pasal 40

Data dan Informasi yang akurat dan dapat dipertanggung-jawabkan dipergunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

Pasal 41

Pemerintah Daerah menyediakan informasi pelaksanaan rencana pembangunan yang diperlukan oleh pemangku kepentingan.

BAB XII
KELEMBAGAAN
Pasal 42

- (1) Walikota menyelenggarakan dan bertanggung-jawab atas perencanaan pembangunan di Daerah.
- (2) Kepala Bappeda membantu Walikota dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.

- (3) Kepala SKPD menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangannya.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43

Sebelum RPJP Nasional dan RPJP Provinsi ditetapkan, penyusunan RPJPD tetap mengikuti ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) dengan mengesampingkan RPJP Nasional dan RPJP Provinsi sebagai pedoman, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 Desember 2007

WALIKOTA SEMARANG

ttd

H. SUKAWI SUTARIP

Diundangkan di Semarang
Pada tanggal 1 April 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ttd

H. SOEMARNO. HS

LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2008 NOMOR 3

===== @ @ @ =====

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 9 TAHUN 2007
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, terjadi perubahan paradigma pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang mana hal ini menjadi angin segar bagi Pemerintah Daerah di Indonesia. Perubahan tersebut akan

menjadi peluang manakal Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan kondisi atau potensi yang ada, untuk itu Pemerintah Daerah perlu diperkuat dengan manajemen pemerintahan yang baik. Dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, kiranya Pemerintah Daerah perlu menerapkan perencanaan pembangunan yang baik.

Sehubungan hal di atas perencanaan pembangunan merupakan hal yang amat penting dalam rangka implementasi manajemen pemerintahan. Perencanaan pembangunan merupakan tugas pokok dalam administrasi atau manajemen pembangunan pemerintahan Daerah. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada serta membuat kesinambungan pembangunan. Pada dasarnya perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah proses pengambilan keputusan dari sejumlah pilihan, untuk mencapai suatu tujuan yang dikehendaki.

Perencanaan pembangunan Daerah pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsure pokok, yaitu :

1. tujuan akhir yang dikehendaki.
2. sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
3. jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. masalah-masalah yang dihadapi, modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
5. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
6. orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
7. mekanisme pemantauan, evaluasi dan pengawasan pelaksanaannya.

Secara procedural perencanaan pembangunan merupakan suatu proses siklikal dari beberapa kegiatan yang didalamnya juga terdapat aktivitas pelaksanaan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional disebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah, diatur dengan Peraturan Daerah. Sehubungan hal tersebut perencanaan pembangunan sebagai salah satu bagian dari manajemen pemerintahan daerah perlu dibakukan agar Daerah memiliki pedoman dan acuan dalam menyusun perencanaan pembangunan Daerah.

Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunannya bersifat *iterative planning*, yang memenuhi tiga prinsip berikut :

1. Prinsip Partisipatif (*Participative*)

prinsip partisipatif menunjukkan bahwa rakyat atau masyarakat yang akan diuntungkan oleh (atau memperoleh manfaat dari) perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. Dengan kata lain masyarakat menikmati faedah perencanaan bukan semata-mata dari hasil perencanaan, tetapi dari keikutsertaan dalam prosesnya.

2. Prinsip Kesenambungan (*suistanable*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap, tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Juga diartikan perlunya evaluasi dan pengawasan dalam pelaksanaannya sehingga secara terus menerus dapat diadakan koreksi dan perbaikan selama perencanaan dijalankan.

3. Prinsip Keseluruhan (*holistic*)

Prinsip ini menunjukkan bahwa masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi atau unsur tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. Dalam konsep tersebut, unsur yang dikehendaki selain harus mencakup hal-hal di atas, juga mengandung unsur yang dapat berkembang serta terbuka dan demokratis.

Tata cara penyusunan perencanaan pembangunan Daerah Kota Semarang adalah satu kesatuan perencanaan pembangunan Daerah untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan Negara dan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, berdasar amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2005 perlu disusun Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah yang berisi pokok-pokok Perencanaan Pembangunan Daerah dan prosedur pelaksanaannya, tata cara musyawarah

perencanaan pembangunan Daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “Konsistensi” adalah secara sungguh-sungguh melaksanakan pembangunan sesuai perencanaan yang ditetapkan.

Yang dimaksud dengan “Integrasi” adalah proses mengkoordinasikan berbagai tugas, fungsi, dan bagian-bagian, sedemikian rupa dapat bekerja sama dan tidak saling bertentangan dalam pencapaian sasaran dan tujuan.

Yang dimaksud dengan “Sinkronisasi” adalah kegiatan menyeraskan fungsi-fungsi atau bagian-bagian dari system atau Organisasi sehingga menghasilkan keluaran yang harmonis dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan.

Yang dimaksud dengan “Sinergi” adalah saling mendukung, saling mengisi dan saling melengkapi.

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan urusan Pembangunan Daerah pada ayat ini adalah urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan kota sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan arah pembangunan mencakup rumusan tentang arah pembangunan semua urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan kota sesuai peraturan atau perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pendanaan yang bersifat indikatif adalah bahwa pendanaan yang tercantum di dalam dokumen rencana ini, hanya merupakan indikasi dan tidak bersifat kaku.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 6

Keempat tahapan perencanaan ini dilaksanakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus yang utuh.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan pemikiran visioner adalah pemikiran tentang masa depan yang diperoleh melalui analisis kondisi objektif.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adapt atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan aspirasi masyarakat adalah keinginan masyarakat agar pemerintah daerah memenuhi kebutuhan barang public, layanan public dan regulasi yang disampaikan dalam media cetak, dan forum resmi, serta yang diperoleh melalui mekanisme penjangkaran aspirasi yang akuntabel.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian public, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media masa.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud rancangan pembangunan secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periodde rencana berikutnya.

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Pokok-pokok pikiran DPRD berasal dari rapat-rapat DPRD dan hasil pelaksanaan kegiatan reses.

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penyusunan Renstra SKPD secara teknokratik yang dimaksud dalam ayat ini adalah penyusunan Renstra SKPD yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi objektif dengan mempertimbangkan beberapa scenario pembangunan selama periode rencana berikutnya.

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Komponen masyarakat terdiri dari Camat dan aparat Kecamatan, Lurah dan aparat kelurahan, Delegasi RW, LPMK, Peserta lainnya (tokoh agama dan masyarakat, Perguruan Tinggi, komite sekolah, BKM, LSM, Kader posyandu, PKK, Kelompok Perempuan, Kelompok Pemuda, Organisasi Profesi, Pengusaha, Kelompok Tani/Nelayan, Panti Sosial, Koperasi, Perwakilan

Sekolah Dasar, Perwakilan Puskesmas, Kelompok Usaha Kecil, Sektor Informasi lainnya di wilayah tersebut) dan lain-lain.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Criteria prioritas untuk menyeleksi usulan kegiatan, bias mempergunakan pendekatan yang sederhana dengan batasan / rumusan :

- Tingkat kebutuhan mendesak (kebutuhan tersebut tak dapat ditunda dan apabila tidak segera ditangani akan mengganggu aktivitas warga masyarakat);
- Kebermanfaatannya tinggi (kebutuhan tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak, jika tak dipenuhi akan mengakibatkan munculnya masalah lain);
- Dukungan sumber daya yang cukup (kemampuan sumberdaya yang ntersedia dalam jumlah yang cukup);
- Berdampak pada lingkungan (kalau tidak segera diatasi akan mengakibatkan dampak yang mempengaruhi lingkungan sekitarnya).

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pagu indikatif adalah bahwa pagu yang tercantum di dalam dokumen ini, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak bersifat kaku.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan instansi terkait mencakup instansi pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi yang tugas dan fungsinya bersesuaian.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Sosialisasi kepada masyarakat dilakukan melalui forum kajian public, mempermudah akses kepada masyarakat dan publikasi media masa.

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud kewenangan adalah kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penyusunan evaluasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bappeda berdasarkan laporan hasil evaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan SKPD.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SEMARANG NOMOR 13